

Pelatihan Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar

Maradona*¹, Sapta Aprilianto², Prilian Cahyani³, Erni Agustin⁴, Darryl Evan Brouwer⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: maradona@fh.unair.ac.id¹, sapta@fh.unair.ac.id², prillian@fh.unair.ac.id³, erni@fh.unair.ac.id⁴

Abstrak

Restorative Justice bertujuan untuk penyelesaian hukum dengan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Restorative justice sebagai prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restorative justice fokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait. Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki rumah restorative justice yang telah diresmikan oleh pemerintah daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang antara para pihak dapat memulihkan pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Metode pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan bagi masyarakat Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sebagai hasil kegiatan ini, masyarakat meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam menerapkan konflik di bidang pidana ringan yang terjadi di desanya.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum, Keadilan Restorative, Pelatihan, Pemulihan, Tindak Pidana Ringan

Abstract

Restorative Justice aims for legal settlement that can create an agreement on the settlement of criminal cases. Restorative justice is one of the principles of law enforcement in the settlement of cases that can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the Supreme Court in the form of policy enforcement, but its implementation in the Indonesian criminal justice system has not been carried out optimally. As an alternative to resolving criminal cases, restorative justice focuses on punishment which is changed into a process of dialogue and mediation involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties. By creating an agreement on the settlement of criminal cases that is fair and balanced between the parties, it can restore good relationship patterns in society. Sepanjang Village, Tawangmangu District, Karanganyar Regency has a restorative justice house that has been inaugurated by the local government. This community service method is training for the people of Sepanjang Village, Tawangmangu District, Karanganyar Regency. As a result of this activity, the community's knowledge and skills have increased in implementing conflicts in the field of minor crimes that occur in their village.

Keywords: Legally Aware Village, Minor Crimes, Recovery, Restorative Justice, Training

1. PENDAHULUAN

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali terdengar istilah *Restorative Justice* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya), upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak” (Hanafi, 2018).

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Yang diharapkan dalam keadilan restorative adalah keadilan sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Keadilan restorative adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utamanya adalah partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (R.S. Kamaru, 2023).

Tujuan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu agar beberapa tindak pidana ringan tidak dilanjutkan perkaranya hingga ke pengadilan, yang tentunya akan memperbesar potensi mereka untuk di penjara. Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, menerapkan restorative justice di beberapa perkara yang diselesaikan melalui proses ini. Kepolisian telah menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Jumlah itu dihimpun sejak 2021 hingga 2022. Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 diantaranya melalui mekanisme keadilan restoratif. Apabila 15.811 kasus tersebut tidak ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif, hal ini otomatis akan berimbas pada meningkatnya kapasitas Lapas atau over kapasitas (Nugroho, 2023).

Perkara – perkara tindak pidana yang dianggap ringan yang cukup sering terjadi di masyarakat seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan mengenai pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang – barang yang bernilai ekonomis (Arham, 2022), sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan. Dan berdampak pula dapat ditahannya Tersangka/Terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981. Perkara tindak pidana ringan diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pemahaman terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 perlu juga ditingkatkan karena tidak semua masyarakat mampu mengidentifikasi apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan. Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan (Prabowo, 2024).

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa segala kekuasaan negara harus dilaksanakan menurut hukum yang adil dan benar. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia. Negara hukum ini harus mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, menjadi unsur untuk mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Sistem restorative justice ini masih terbelang sistem pembedaan yang masih cukup baru, terdapat beberapa kerentanan yang masih menjadi pertanyaan apakah sistem penyelesaian perkara melalui restorative justice ini dapat mengakomodir asas keadilan dan kepastian hukum. Dimana asas keadilan dan kepastian hukum itu penting dalam proses penegakan hukum, dimana suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak (Prabowo, 2024).

Kecamatan Tawangmangu yang terletak di Daerah Karanganyar Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus kriminal. Pada tahun 2021 terdapat 55 kasus tindak pidana

ringan (PUSIKNAS BARESKRIM POLRI, 2021). Menurut data tindak pidana ringan per polda, pada tahun 2021 pidana ringan di Polda Jawa Tengah terdapat sejumlah 135 kasus atau 4.03% di Indonesia. Selain itu, salah satu program Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, oleh karenanya pengabdian masyarakat ini sangat penting melalui kegiatan pendampingan yang dapat mendukung terwujudnya program Desa Membangun. Berdasarkan latar belakang inilah wilayah Kecamatan Tawangmangu dipilih sebagai mitra dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu dalam penyelesaian perkara pidana dengan memulihkan pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung tercapainya SDGS 16 tentang *Peace, Justice and Strong Institution*.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan dengan target peserta yang berasal dari unsur perangkat dan tokoh masyarakat Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi para peserta yang hadir dalam pengabdian masyarakat ini. Sebanyak empat puluh peserta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan diskusi pun berlangsung dengan baik.

Tim pelaksana kegiatan adalah dosen pengajar pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga bersama dengan mahasiswa. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Balai Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan ketua tim pengabdian ini, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu, kemudian diikuti dengan sambutan dari Camat Tawangmangu, Bapak Eko Joko Widodo, S. Sos., M.M. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini meliputi pengertian, sifat, alur penyelesaian perkara pidana, keadilan restorative dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, keadilan restorative dalam tahap penuntutan, keadilan restorative dalam tahap persidangan, untuk penanganan kasus pidana ringan di desa sebagai upaya memberikan perlindungan hukum di masyarakat. Pada sesi diskusi, peserta aktif bertanya permasalahan hukum yang dialami khususnya terkait keadilan pemulihan dalam menangani kasus pidana ringan yang dapat diterapkan di desa.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari:

- a. Tahap Persiapan
Tahapan ini meliputi survey, proses perijinan, dan penentuan jadwal kegiatan, serta identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sasaran kegiatan. Tahapan ini dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli tahun 2024.
- b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan hukum dengan tema implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus pidana ringan, di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tahap pelatihan ini dilaksanakan pada Minggu ketiga Bulan Agustus Tahun 2024.
- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui instrumen kepuasan yang diberikan pada peserta. Hasil yang diperoleh adalah dengan diperolehnya pengetahuan dasar penanganan kasus pidana ringan dengan penerapan keadilan pemulihan atau *restorative justice*. Tahap Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan November 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus pidana ringan dalam rangka program pengabdian masyarakat dilaksanakan secara luring. Jumlah peserta adalah 40 (empat puluh orang) yang berkumpul di Balai Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan:



Gambar 1. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat menyampaikan maksud dan tujuan dari pelatihan ini. Peningkatan kompetensi masyarakat Desa Sepanjang ini sangat penting untuk menunjang program desa yang telah memiliki rumah *restorative justice* sebagai salah satu program kejaksaan.



Gambar 2. Pemaparan Materi 1 dan Sesi Diskusi Pengabdian Masyarakat

Narasumber menyampaikan materi mengenai meliputi pengertian, sifat, dan alur penyelesaian perkara pidana. Pemahaman masyarakat mengenai hal ini sangat penting untuk menunjang penanganan kasus pidana ringan di desa sebagai upaya memberikan perlindungan hukum di masyarakat.



Gambar 3. Pemaparan Materi 2 dan Sesi Diskusi Pengabdian Masyarakat

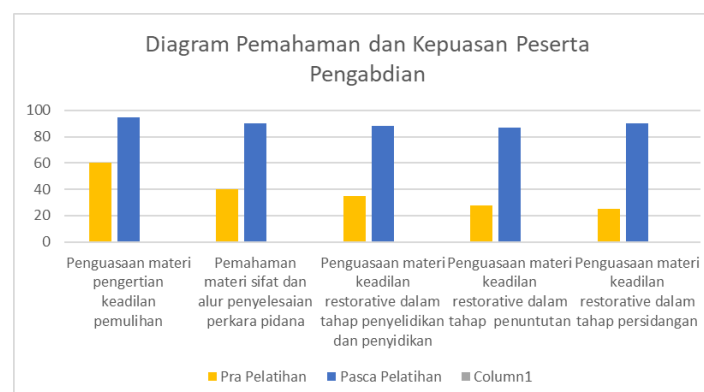
Selanjutnya, narasumber kedua memaparkan materi mengenai keadilan restorative dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, keadilan restorative dalam tahap penuntutan, keadilan restorative dalam tahap persidangan. Pengetahuan dan ketrampilan ini diperlukan oleh tokoh masyarakat di Desa Sepanjang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dengan metode pemulihan atau *restorative justice*.



Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat dan Peserta

Setelah pemaparan materi, peserta antusias berdiskusi terutama mengenai permasalahan hukum yang dihadapi di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Melalui diskusi, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip *restorative justice* dan bagaimana menerapkannya pada penyelesaian perkara pidana ringan.

Kegiatan pengabdian masyarakat terlaksana dengan lancar. Tim Pengabdian melaksanakan persiapan dan koordinasi dengan baik, dan dapat mengantisipasi kendala terkait dengan ketersediaan *sound system*, layar, materi dan instrumen kepuasan untuk peserta pengabdian. Dengan persiapan yang dilakukan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini terlihat pula pada grafik kepuasan peserta pengabdian berikut:



Gambar 5. Grafik Pemahaman Peserta Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat yang mengusung tema implementasi *restorative justice* di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang sebelumnya sudah mengimplementasikan program *restorative justice* karena desa ini juga memiliki rumah *restorative justice* yang menjadi program kejaksaan. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat lebih memahami esensi tentang *restorative justice* yang akan diterapkan pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi di desa ini. Sebagai contoh, saat sesi diskusi, masyarakat mengutarakan pernah melakukan *restorative justice* pada kasus pelecehan seksual, padahal seharusnya menurut ketentuan yang berlaku mediasi dengan *restorative justice* tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa mengenai kriteria dan kategori kasus apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*.

3.2. Materi yang disampaikan: *Restorative Justice*

Berikut ringkasan materi yang disampaikan kepada peserta mengenai *restorative justice*. Terminologi *restorative justice* merupakan terminologi payung yang melingkupi banyak bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana. Namun, dalam sistem hukum Indonesia pendekatan keadilan dinormakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Hal mana merupakan norma definisi yang diatur dalam PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, PERJA Nomor 15 Tahun 2020, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

Terdapat lima karakteristik yang melekat pada konsep keadilan *restorative*. Pertama, yakni membuat pelaku tindak pidana menyadari apa yang ia lakukan. Pada prinsipnya, landasan filosofi dari bekerjanya sistem pemidanaan ialah untuk menyampaikan pesan masyarakat kepada pelaku bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang oleh kesepakatan bersama masyarakat telah dilarang dan terhadap pelakunya patut dihukum (Cowley, 2024). Dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif, maka dilaksanakannya mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari proses peradilan pidana – meskipun tidak menitikberatkan pada penghukuman – telah berperan untuk menyampaikan pesan tersebut kepada pelaku.

Kedua, menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bertanggung jawab. Karakter yang demikian koheren dengan sifat rehabilitatif pemidanaan yang dijelaskan oleh Howard. Menurut Howard, hakikat pemidanaan adalah untuk melatih pelaku mempertahankan kapasitas moralnya. Artinya pelaku sebagai *moral agent* memiliki kewajiban untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana – tidak bermoral (Pieter Leonardo, 2023). Dikaitkan dengan karakter keadilan restoratif, pelaku didorong untuk secara aktif bertanggung jawab dengan merestorasi kerugian korban akibat tindak pidana (A. Aziz, 2023). Harapannya adalah dengan mekanisme tersebut pelaku terdidik untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya dan mempertahankan moralitasnya di masa depan.

Ketiga, karakter *restorative justice* yakni melibatkan korban, pelaku, korban/pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (I. Maulana, 2021). Karakter yang demikian akan mencegah fenomena overprivatisasi hukum pidana. Sebab pada prinsipnya hukum pidana merupakan hukum publik. Negara melalui *ius puniendi* menegakkan hukum terhadap seorang yang melakukan perbuatan yang telah disepakati sebagai perbuatan yang dilarang (S. Simatupang, 2024). Jika penyelesaian perkara pidana murni dilakukan secara privat tanpa melibatkan masyarakat, maka hal tersebut menyimpangi filosofis hukum pidana.

Keempat, yakni menciptakan ruang bagi pihak-pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan perkara. Berhubungan dengan karakter ketiga, karakter yang demikian akan mendorong semangat kolektif kolegal masyarakat setempat. Bila dikaitkan dengan karakter kultur masyarakat Indonesia, karakter tersebut koheren dengan semangat kolektivitas masyarakat Indonesia. Karakter kelima yakni menjadi instrumen edukasi bagi masyarakat secara umum maupun pelaku secara khusus mengenai akibat dari tindak pidana yang terjadi (Junaidi, 2020). Penerapan *restorative justice* merupakan upaya untuk melibatkan stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat (I Wayan Gede Suacana, 2024).

4. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana yang saat ini berfokus pada *state center system* menempatkan kerugian korban dianggap telah diwakili oleh negara. Dengan pendekatan *restorative justice* korban kembali dihadirkan sebagai pihak dalam penegakan hukum pidana. Dengan sistem *restorative justice* yang baru ini, memerlukan edukasi kepada masyarakat mengenai ruang lingkup, mekanisme, dan hak dan kewajiban korban beserta masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana yang berperspektif keadilan restorative.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar menemukan bahwa masyarakat Desa Sepanjang telah akrab dengan

pendekatan *restorative justice* ketika terdapat tindak pidana yang terjadi di desa mereka. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, masyarakat menjadi lebih memahami batasan-batasan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana. Sebagai rekomendasi kegiatan lanjutan, diperlukan kegiatan terkait dengan bantuan hukum struktural yang memberdayakan masyarakat terkait pemahaman hak dan kewajiban di hadapan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum. Dengan melengkapi kemampuan pemahaman bantuan hukum struktural setelah mereka memahami esensi keadilan *restorative* maka diharapkan, warga desa Sepanjang menjadi desa mandiri sadar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Airlangga atas pendanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini melalui RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, Mustamam, & Miroharjo, D. (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/ PN.LBP). *Jurnal Ilmiah Metadata*. 4 (2). 458-472. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.276>.
- Aziz., A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*. 9 (2). 99-112. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v9i2.173>.
- Cowley, C., & Padfield, N. (2024). *The philosophy of criminal law*. Routledge.
- Hanafi, A. (2018). Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al'Adl*, 10 (2). 174. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
<https://diskominfo.karanganyarkab.go.id/2022/03/07/bupati-resmi-membuka-sosialisasi-pembentukan-kampung-restorative-justice/>
- Junaidi, J., Bin Muhammadiyah, M.R., & Muhazir. M. (2020). Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh. *Al Manahij: Jurnal kadian Hukum Islam*, 14 (1). 147-160. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261>.
- Kamaru, R. S., Puluhalawa, M. R.U., & R. Mantali, A. R. Y., (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*. 2 (5). 1125-1132. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.328>.
- Maulana, I., Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*. 2 (2). 46-70. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>.
- Nugroho, A. P. (2023). Restorative justice: Terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum pada instansi kepolisian. *Recidive*, 13 (2), 152-271. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620Leonardo>.
- Pieter, L., & Firmansyah, H. (2023). Pelaksanaan *restorative justice* ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 6090-6103. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13516>
- Prabowo. L. (2024). Implementation of Resolving Minor Crimes through penal Mediation in the Central Java Legal Area. *Ratio Legis Journal*. 3 (1). 24-34. <http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.1.%25p>.
- Simatupang, S., Ismed, M., & Candra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Matinya Korban. *Jurnal Locus Penelitian & Pengabdian*. 3 (10). 829-843. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i10.3089>.
- Suacana, I. W. G., Sudana, I. W., Wiratmaja, I. N., Gianyar, I. M., & Rukmawati, D. (2024). Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Rumah Keadilan Restoratif.

Halaman Ini Dikosongkan